



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,
Sumatera Utara 20814

Telpon/Fax (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
NOMOR : 990-175 /K/DPUTR/LKT/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2026
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Pertama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penerapan Indikator Kinerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Drt Nomor: 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor: 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor; 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

9. Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2025 – 2026.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pemimpin unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini, Inspektorat Kabupaten Langkat akan mengevaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat, dalam rangka menyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Stabat,

Pada Tanggal **14-01-2025**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KAB. LANGKAT**



KHAIRUL AZMI, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19850216 200312 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Kabupaten Langkat
Nomor : 990-175/K/DPUTR/LKT/2025
Tentang : Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun
2025 – 2026 di Lingkungan Dinas PUTR
Kabupaten Langkat
Tanggal : 14-01- 2025

**Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2026
Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formulas Perhitungan	Metodologi/ Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	$\frac{(\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik} + \text{Sedang})}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Ruas Jalan Kabupaten untuk menaikkan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap.	- DPUTR
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	$\frac{(\text{Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik})}{\text{Total Jembatan Kabupaten}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Wewenang Kabupaten untuk menaikkan Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	- DPUTR
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan, Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase	Persentase Penduduk yang Mendapat Akses Pelayanan Air Minum di Tahun Berjalan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Mendapat Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Direncanakan akan Mendapat Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di wilayah kurang air bersih untuk menaikkan Persentase Penduduk yang Mendapat Akses Pelayanan Air Minum di Tahun Berjalan.	- DPUTR - PDAM - D. Perkim - BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formulas Perhitungan	Metodologi/ Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	6	7
		Persentase Infrastruktur Persampahan yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Persampahan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Total Rencana Persampahan yang Ditangani}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS di wilayah Prioritas Kabupaten.	- DPUTR - Dinas LH
		Persentase Rumah Tinggal yang Mendapat Layanan Sanitasi di Tahun Berjalan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal yang Mendapat Layanan Sanitasi di Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Total Proyeksi Rumah Tinggal yang Direncanakan}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan Tangki Septik untuk menaikkan Persentase Rumah Tinggal yang Mendapat Layanan Sanitasi di Tahun Berjalan	- DPUTR - D. Perkim
		Persentase Panjang Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Total Panjang Jaringan Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai}} \times 100\%$	Kegiatan Mengoptimalkan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai untuk menaikkan Persentase Panjang Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	- DPUTR
3	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung yang Layak	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Regulasi	$\frac{\text{Jumlah Proyek Bangunan Gedung yang Memenuhi Regulasi}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang Direncanakan}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk menaikkan Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Regulasi	- DPUTR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formulas Perhitungan	Metodologi/ Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	6	7
4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah Perizinan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang}}{\text{Jumlah Total Perizinan Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Tata Ruang Terdiri dari Dokumen Perda RTRW, Dokumen Ranperkada RDTR, KLHS RDTR, KRK dan KKPR untuk menaikkan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	- DPUTR
5	Meningkatnya Kualitas Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Sumber Daya Manusia di Bidang Jasa Konstruksi yang Tersedia sesuai Kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah SDM mengikuti Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi}}{\text{Jumlah SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang Dibutuhkan}} \times 100\%$	Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di Dinas PUTR untuk menaikkan Persentase Sumber Daya Manusia di Bidang Jasa Konstruksi yang Tersedia sesuai Kebutuhan	- DPUTR
6	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air	$\frac{(\text{Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur yang Dicapai} + \text{Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik yang Dicapai})}{(\text{Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur yang Direncanakan} + \text{Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik yang Direncanakan})} \times 100\%$	Kegiatan Membangun Infrastruktur Pelindung Wilayah Rawan Bencana dan Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk Menaikkan Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air	- DPUTR - BPBD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formulas Perhitungan	Metodologi/ Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	6	7
7	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Hasil Evaluasi yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun (N)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Rangkaian Sistematis Pertanggung Jawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	- DPUTR

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT**



KHAIRUL AZMI, S.STP

PEMBINA TK. I

NIP. 19850216 200312 1 001